

# Cetak Biru Musik Indonesia

PADA BULAN JUNI DAN JULI 2014, SAYA DILIBATKAN DALAM tim penyusunan buku cetak biru industri musik di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bersama dengan beberapa orang, kami melaksanakan tiga kali FGD dan hasilnya akan dijadikan cetak biru industri musik Indonesia. Tidak hanya sektor musik yang dibahas, namun ada 13 sektor lain. Dari beberapa pertemuan tersebut ada beberapa hal yang penting dan bisa dicatat, seperti aspek kelemahan dari subsektor industri musik yang meliputi:

## 1. Kurangnya pemahaman tentang HKI

Banyak pelaku subsektor industri musik yang belum memahami secara detail akan pengertian dan hak-hak mengenai *mechanical rights*, *performance rights* dan *synchronization rights*.

## 2. Tidak ada UU HKI yang komprehensif

Sampai saat ini belum ada Undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang detail berikut dengan petunjuk pelaksanaannya yang jelas. Undang-Undang yang ada (tahun 2002) dirasa terlalu umum dan tidak mengikuti perkembangan industri yang ada.

## 3. Sulitnya mencari pendataan subsektor industri musik.

Kurang adanya statistik, pengarsipan, tangga lagu nasional dan pemetaan yang secara khusus di subsektor-subsektor industri musik merupakan salah satu kenyataan yang ada di subsektor industri musik Indonesia.

## 4. Pengelompokan KBLI yang masih umum.

Walaupun sudah ada pengelompokan KBLI untuk subsektor-subsektor industri musik, definisi yang detail belum bisa ditemukan. Dengan perkembangan industri diperlukan pembaharuan atas pengelompokan KBLI tersebut.

## 5. *Payment gateway* untuk produk musik digital.

*Payment gateway* adalah layanan yang mengotentikasi dan mengotomatisasi pembayaran elektronik yang dilakukan oleh pembeli untuk pedagang *e-commerce*. Sampai saat ini belum ditemukan metode pembayaran yang paling cocok untuk pembelian produk musik digital melalui Internet bagi konsumen Indonesia akibat masih rendahnya penggunaan kartu kredit untuk konsumsi *online* di Indonesia.

## 6. Sedikitnya jumlah *venue* untuk konser musik.

Kurangnya ketersediaan *venue* pertunjukan musik baik kapasitas besar atau kecil yang berkualitas di Indonesia adalah suatu kelemahan.

## 7. Tidak adanya lembaga untuk advokasi subsektor industri musik.

Untuk mengembangkan lagi subsektor industri musik Indonesia di dalam dan luar negeri diperlukan suatu lembaga yang khusus menangani advokasi musik Indonesia di dalam dan luar negeri. Selain menangani advokasi, lembaga ini bisa membantu memasarkan

karya-karya musik dalam negeri ke luar.

## 8. Riset dan eksplorasi inovasi teknologi.

Kurangnya riset dan eksplorasi inovasi teknologi di industri musik merupakan salah satu kekurangan yang bisa menghambat kemajuan industri musik ke depannya. Hal ini karena kurangnya ada kolaborasi antar pemangku kepentingan yang bisa mewujudkan riset dan inovasi teknologi serta masih minimnya peran nyata pemerintah dalam membantu kolaborasi ini terlaksana.

Ancaman mencakup faktor-faktor eksternal dan risiko-risiko yang bisa membahayakan suatu industri dan hal tersebut berada di luar kendali para *stakeholder* di subsektor industri musik. Siapapun tidak dapat memiliki kontrol atas ancaman ini, namun bisa

membuat rencana kontingensi untuk mengatasi ancaman yang ada jika memang terjadi. Berikut adalah ancaman-ancaman yang ada terhadap subsektor industri musik Indonesia:

### a. Kurangnya *law enforcement* untuk *music piracy*.

Walaupun angka pembajakan terbilang tinggi, penegakan hukum untuk hal ini terbilang masih minim.

### b. Kebingungan mengenai LMK.

Sampai saat ini ada beberapa Lembaga Manajemen Kolektif dengan fungsi yang serupa sehingga membingungkan penggunaan produk musik yang biasanya adalah pengusaha hotel, kafe, restoran, dan lain sebagainya.

### c. Tidak transparan.

Sulitnya mendapatkan data-data penjualan adalah salah satu praktik tidak transparannya pelaku di subsektor industri musik terhadap data-data penjualan produk musik.

### d. Pasar yang berubah.

Kecenderungan pasar yang ingin semua serba gratis sehingga cenderung tidak menghargai karya musik berbayar baik itu konser pertunjukan dan produk fisik/digital merupakan suatu ancaman yang harus bisa dihadapi secara kreatif.

### e. Praktik bisnis integrasi vertikal.

Banyaknya pelaku usaha musik yang melakukan praktik bisnis integrasi vertikal (penyediaan jasa atau produk dari hulu ke hilir) selain memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis terkadang menimbulkan *conflict of interest*.

Semoga beberapa hal penting di atas bisa menjadi perhatian pemerintah di bawah presiden terpilih 2014 – 2019.

Akhirnya, mewakili keluarga besar Rolling Stone Indonesia, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 2014. Mohon Maaf Lahir dan Batin.

— ADIB HIDAYAT  
Editor in Chief



Peserta FGD cetak biru musik Indonesia